

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 28 TAHUN 2024 PEDOMAN PENGELOLAAN KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui penilaian kinerja yang terukur, akuntabel, memberi kepastian hak, meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai melalui pengelolaan kinerja; untuk memperjelas peran, hasil dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, perlu diatur Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020;PP No.30 Tahun 2019;PERMENPANRB No.6 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam pengaturan pengelolaan kinerja pegawai, diatur tentang perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai, tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2024.

- Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2024 berlaku untuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Pengelolaan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan melalui Aplikasi PARE yang memuat alur proses dan format pengelolaan kinerja pegawai.
- Aplikasi PARE dibuat dan dikelola oleh BKPSDM.
- Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan Kinerja melalui Aplikasi PARE.
- Ketentuan tentang penggunaan Aplikasi PARE diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM.
- Kepala BKPSDM menetapkan pegawai yang bertugas sebagai admin pada aplikasi PARE yaitu pegawai yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dalam perangkat daerah.

Pegawai yang dapat dikecualikan dari kewajiban dalam melaksanakan penilaian kinerja pada sistem aplikasi PARE meliputi Pejabat Fungsional yang dilakukan pengelolaan kinerjanya oleh instansi Pembina, Pegawai yang melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara, dan tugas belajar serta Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai.

